



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 43/M.PPN/HK/04/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH
TRADE SUPPORT FACILITY (TSF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku *coordinating agency* proyek hibah *Trade Support Facility* (TSF) periode 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi seluruh *implementing agency* yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF), untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TSF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi TSF sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi TSF;
 - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - c. melaporkan penerimaan hibah kepada Kementerian Keuangan yang disahkan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi TSF; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TSF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 43/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 28 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
 5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 9. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

Dukungan Area Prioritas I : Kebijakan Perdagangan dan Investasi termasuk FTA/CEPA.

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
4. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
7. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM.
8. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan.
9. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
10. Kepala Bagian Penyusunan Program, Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM.
11. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM.

12. Direktur ...

12. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Harry Putranto, S.Sos, M.Si, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
15. Diana Darmawan, S.Sos., S.S, MPPM, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
16. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Fajar Hadi Pratama, ST, MSc. Kementerian PPN/Bappenas.
19. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Yeni Oktavia Mulyono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Tuty Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

- Dukungan Ariea Prioritas 2 : Fasilitasi Perdagangan
- Ketua : Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan.
3. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
4. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Nur Asyiah Jalil, S.E., M.Si, Direktorat

- Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
6. Mahesa Agni P. H. P., S.T.P, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
 7. Aldin Jauhari, S.Kom., MA, Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan.
 8. Wahyuningsih Widyastuti, S.E., M.E., Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan.
 9. Widyastuti Hardaningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
- Dukungan Area Prioritas 3 : Infrastruktur Kualitas Ekspor.
- Ketua : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Donny Adityawarman, S.T., M.S.E., Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.
 4. Friska Sari Ronadiba, S.E., M.E, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.
 5. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Dukungan Area Prioritas 4 : Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis.
- Ketua : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Anggota : 1. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Marchienda Werdany, S.H., M.H., Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Rainy Harbiyanti Dewi, S.Hum., M.H., Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Muhammad Nizar Rafif, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Ghinaa Amadea Hanindityasari, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Hadid Riswandha Maulana, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati